

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.694/Un.13/FUSA/PP.00.9/11/2020

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) DAN PEMBINA SATUAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER (SKEK) MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program SKS (Sistem Kredit Semester) dan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2020/ 2021 perlu ditunjuk tenaga Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Pembina Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler (SKEK) dengan Surat Keputusan Dekan;
2. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum pada kolom dua pada lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen PA dan pembina SKEK untuk mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2020/ 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang;
6. Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor 2653 Tahun 2018 tentang Buku Pedoman Akademik UIN Imam Bonjol Padang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK DAN PEMBINA SATUAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER BAGI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021.
- Pertama** : Saudara-saudara yang namanya tercantum pada kolom dua lampiran keputusan ini diangkat sebagai dosen PA dan pembina SKEK bagi mahasiswa yang namanya tercantum pada kolom empat.
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab dosen PA dan pembina SKEK adalah:
1. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan diambilnya pada semester tertentu;
 2. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS);
 3. Meneliti serta menandatangani Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK);
 4. Memberi bimbingan dan nasehat yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mencapai kesuksesan studinya dan agar dapat mengembangkan sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik;
 5. Memberi peringatan kepada mahasiswa yang prestasi akademiknya rendah;
 6. Mengamati dan mengontrol perilaku dan akhlak mahasiswa.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku pada Tahun Akademik 2020/ 2021, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali, apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang telah disebutkan diatas

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 16 November 2020

Dekan,



Widia Fithri
NIP. 197112162000032001

Tempusan disampaikan kepada :

1. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol di Padang;
2. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang;
3. Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang;
4. Dosen yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B. 694/Un13/FUSA/PP.00.9/11/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) DAN PEMBINA SATUAN KREDIT EKSTRA KURIKULER (SKEK)

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG

TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021

No.	Nama /NIP	Jabatan/Pangkat	Mahasiswa yang Dibina	NIM	Jurusan	
33	Dr. Sefriyono, M.Ag NIP.197012302006041007	Lektor / Penata Tk I / III/d	1	DEBI OKTAVERA	1515020035	AF
			2	HAFSATUL KARIMAH	1515020039	AF
			3	MUHAMMAD HANAFI RITONGA	1815030031	SAA
			4	CICI RAHMI	1815030032	SAA
			5	DENI YURNIATI APRIDA	1815030033	SAA
			6	DAFIT SAPUTRA UTAMA	1815030034	SAA
			7	NUR KHOTIMAH	1815030035	SAA
			8	HABIDIN SOLEH	1815030036	SAA
			9	WITRI MARIDA	1815030037	SAA
			10	ROMI FAMELIA	1815030038	SAA
			11	HELMA DIANA PUTRI	1815030039	SAA
			12	ULFA KHOIRIAH	1915030018	SAA
			13	NURMA SARI SIHOMBING	1915030019	SAA
			14	SRI WAHYUNI	1915030020	SAA
			15	NUR AINUN SUCY	1915040076	PI
			16	MELISSA TRIANA PUTRI	1915040077	PI
			17	DEVI KAMALISA	1915040078	PI
			18	NAFISATIL AULIA	1915040079	PI
			19	LIVI ERISTI	1915040080	PI
			20	FADHI HIDAYATUL ZAKLY	1915040081	PI
			21	TASYA MUTIA NANDANI	1915040082	PI
			22	INTAN ADINA	1915040083	PI
			23	MUZILATUL FAHISYA	1915040084	PI
			24	MARCHFY DECHA	1915040085	PI
			25	RAHMADHANI	2015030016	SAA
			26	THAIBATUL NESSA	2015030017	SAA



Ditetapkan di : Padang

Padang, tanggal : 16 November 2020

Dekan

Widia Fithri

NIP.197112162000032001